

**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK DAN
PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK PPH BADAN
DALAM MENINGKATKAN EFEKTIFITAS
PERPAJAKAN PADA PT PERKEBUNAN
NUSANTARA IV**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)



Oleh

Nama : NURUL MAWADDAH JUNARDI
NPM : 1905170297
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 13 September 2025 Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : NURUL MAWADDAH JUNARDI
NPM : 1905170297
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Tugas Akhir : ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK DAN PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK PPH BADAN DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PERPAJAKAN PADA PERKEBUNAN NUSANTARA IV

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(Fitriani Saragih, S.E., M.Si)

Penguji II

(Masta Sembiring, S.Ak., M.AK)

Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si. CMA)

PANITIA UJIAN

Ketua



Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si. CMA)

(Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567
Website: <http://www.umsu.ac.id>. Email: rector@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir ini disusun oleh :

NAMA : Nurul Mawaddah Junardi

NPM : 1905170297

PROGRAM STUDI : Akuntansi

KONSENTRASI : Akuntansi Perpajakan

JUDUL PENELITIAN : Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Dan Perlakuan
Akuntansi Pajak PPH Badan Dalam Meningkatkan
Efektivitas Perpajakan Pada Perkebunan Nusantara IV.

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan
Tugas Akhir .

Medan, Agustus 2025

Pembimbing Tugas Akhir

(Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA)

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(M. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : NURUL MAWADDAH JUNARDI
N P M : 1905170297
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS PENERAPAN PERANCANGAN PAJAK DAN
PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK PPH BADAN
DALAM MENINGKATKAN EFEKTIFITAS
PERPAJAKAN PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA
IV

Tanggal	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
BAB 1			
BAB 2			
BAB 3			
BAB 4	- Pembahasan & perbayaran dan yg kembali lagi ke tabel		
BAB 5	+ Berikan contoh tax assessment is di PTN	11/8/25	
Daftar Pustaka	- dua kutipan Manual dan Pustaka		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	terima ini 52 dan 11 1/0/25.		

2/8/25
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. H. Zulia Hanum, SE., M.Si)

Medan, Juli 2025
Diketahui / Disetujui
Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. H. Januri, SE., M.M., M.Si)



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : NURUL MAWADDAH JUNARDI
Npm : 1905170297
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Pajak
Judul Penelitian : ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK
DAN PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK PPH
BADAN DALAM MENINGKATKAN EFEKTIFITAS
PERPAJAKAN PADA PT PERKEBUNAN
NUSANTARA IV

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data –data dari skripsi ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Oktober 2025

Yang menyatakan

NURUL MAWADDAH JUNARDI

**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK DAN
PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK PPh BADAN
DALAM MENINGKATKAN EFEKTIFITAS
PERPAJAKAN PADA PT PERKEBUNAN
NUSANTARA IV**

Nurul Mawaddah Junardi

1905170297

Program Studi Akuntansi

Email : nurulmwdh11@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Perencanaan Pajak dan Perlakuan PPh Badan yang dilakukan perusahaan dalam upaya meningkatkan efektifitas perpajakan di PT Perkebunan Nusantara IV. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa perlakuan pajak PPh Badan di PTPN IV memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas perpajakan perusahaan, karena penerapan akuntansi pajak yang tepat tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga meminimalkan risiko sengketa pajak dan denda administrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data berkaitan dengan internal perusahaan yang diperoleh langsung dari perusahaan, hal ini berupa laporan keuangan, struktur organisasi dan informasi perpajakan yang diperoleh dari PT Perkebunan Nusantara IV.

Kata Kunci : Analisis Perencanaan Pajak, Perlakuan PPh Badan, Efektivitas Perpajakan,

***ANALYSIS OF THE APPLICATION OF TAX PLANNING AND
CORPORATE INCOME TAX ACCOUNTING TREATMENT IN
IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF TAXATION AT PT
PERKEBUNAN NUSANTARA IV***

Nurul Mawaddah Junardi

1905170297

Accounting Study Program

Email : nurulmwdh11@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the tax planning and corporate income tax treatment carried out by companies in an effort to improve tax effectiveness at PT Perkebunan Nusantara IV. The results of the analysis also show that the treatment of corporate income tax at PTPN IV contributes positively to the company's tax effectiveness, because the application of proper tax accounting not only ensures compliance with regulations but also minimizes the risk of tax disputes and administrative fines. The research method used is qualitative. The data collection technique was carried out by collecting data related to the company's internal affairs obtained directly from the company, in the form of financial reports, organizational structure, and tax information obtained from PT Perkebunan Nusantara IV.

Keywords: Tax Planning Analysis, Corporate Income Tax Treatment, Tax Effectiveness.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, ridha, dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan tidak lupa shalawat kepada Rasulullah SAW, beserta keluarga dan para sahabat. Tugas akhir ini berdasarkan pengamatan yang peneliti jalankan di PT Perkebunan Nusantara IV

Tugas akhir ini belum sempurna, akan tetapi peneliti telah melakukan yang terbaik dalam menyusun tugas akhir ini. Dengan kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran atas ketidaksempurnaan tugas akhir ini. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT, Alm Ayahanda tercinta dan Ibunda yang telah memberikan segala kasih sayang, do'a, motivasi serta material dalam menjalani aktivitas kepada peneliti sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan.

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M,AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E.,M.M.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnsi Universitas Muhammadiyah SumateraUtara sekaligus dosen pembimbing saya yang telah membimbing dan memberikan saran serta masukan sehingga tugas akhir ini dapat peneliti selesaikan.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E.,M.Si. selaku Wakil Dekan I

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E.,M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uniersitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak M. Shareza Hafiz, SE., M.Acc selaku Ketua Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu Nabilla Dwi Aginta, SE., M.Sc selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Bapak dan Ibu dosen beserta Staff biro yang telah mendidik dan mengarahkan peneliti dalam proses perkuliahan.
8. PT Perkebunan Nusantara IV yang telah bersedia memberikan kesempatan kepada peneliti untuk meneliti.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan kepada mereka. Akhir kata, peneliti mengharapkan semoga penulisan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkannya khususnya bagi peneliti sendiri. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, November 2024
Peneliti

NURUL MAWADDAH JUNARDI
1905170297

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	5
1.3. Rumusan Masalah.....	5
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1. Uraian Teoritis	7
2.1.1. Teori Perpajakan	7
2.1.2. Akuntansi Pajak	9
2.1.3. Subjek dan Objek Pajak	11
2.1.4. Pajak Penghasilan	15
2.1.5. Biaya Yang Diakui Sebagai Pengurang Penghasilan Bruto.....	24
2.1.6. Beban Pajak Tangguhan	26
2.1.7. Perencanaan Pajak	29
2.1.8. PPh Badan/PPh Pasal 25	35
2.2. Penelitian Terdahulu	38
2.3. Kerangka Berfikir	40
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1. Pendekatan Penelitian	43
3.2. Definisi Operasional	43
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian	44
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	45
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.6. Teknik Analisis Data.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
4.1. Hasil Penelitian	48
4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	48
4.1.2. Analisis Data	49
4.2. Pembahasan.....	56
4.2.1. Perencanaan Pajak yang dilakukan oleh PT.Perkebunan Nusantara IV	56
4.2.2. Perlakuan Akuntansi Pajak PPh Badan PT Perkebunan Nusantara IV	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
5.1. Kesimpulan	62
5.2. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perencanaan Pajak PT Perkebunan Nusantara IV	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	37
Tabel 3.1 Jadwal Rencana Penelitian.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perencanaan Pajak PT Perkebunan Nusantara IV	3
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	41

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara menggunakan pajak sebagai sumber yang penerimaan yang digunakan sebagai pembiayaan atas pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan pajak dapat mengurangi laba bersih yang telah diperoleh perusahaan. Untuk meminimalisasi beban pajak terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan, mulai dari yang masih berada dalam lingkaran peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan (Putri & Suandy, 2015). Guna mencapai tujuan untuk memperoleh laba yang tinggi, maka pihak manajemen akan menekan dan meringankan pembayaran pajak sekecil mungkin, sehingga pihak manajemen dapat meminimalisir pembayaran pajak. Meminimalisir kewajiban pajak biasa disebut dengan perencanaan pajak atau Tax planning (Putri & Suandy, 2015).

Perusahaan yang dengan benar melakukan perencanaan pajak yang tepat dan legal akan memperoleh laba bersih yang rasional dan lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak sendiri merupakan tahap awal dari manajemen pajak yang dilakukan untuk meminimalisir kewajiban pajak. Dalam meminimalisir kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan perpajakan maupun yang melanggar aturan perpajakan (Hapsari et al., 2023). Keinginan manajemen dalam meminimalisir kewajiban pajak yang efektif dapat memanfaatkan celah dari peraturan perpajakan yang berlaku, mengakibatkan

manajemen untuk melakukan perencanaan pajak salah satunya dengan cara memperkecil laba kena pajak (Chairil Anwar Pohan, 2014). Tarif pph badan yang berubah mampu mempengaruhi perilaku perusahaan dalam mengelola laporan keuangannya. Perubahan yang terjadi dapat memberikan peluang untuk perusahaan dalam melakukan manajemen laba yaitu dengan cara meminimalkan laba kena pajak, sehingga beban pajak perusahaan juga akan semakin kecil (Soemitro, 2012). Pemerintah memberlakukan UU No. 36 tahun 2008 dengan harapan agar perusahaan memperoleh keringanan atas kewajiban pajaknya. Namun demikian perusahaan tetap menganggap pajak menjadi sebuah beban.

Menurut (Mardiasmo, 2016b) perencanaan pajak (*Tax Planning*) memiliki manfaat pertama penghematan kas keluar, yaitu perencanaan pajak dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan. Kedua, mengatur aliran kas (*cash flow*), yaitu perencanaan pajak dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun budget kas secara tepat dan akurat. Ada lima faktor yang memotivasi manajemen perusahaan melakukan tax planning yaitu kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, resiko deteksi, dan moral wajib pajak (Ritonga, 2017). Tujuan perencanaan pajak bukanlah untuk menghindari pembayaran pajak tetapi merancang atau mengatur agar pajak yang dibayarkan tidak lebih dari yang seharusnya. Sehingga dapat kita ketahui total pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal – hal yang diatur oleh Undang – Undang seperti memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya fiskal, meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang, serta

pemilihan metode akuntansi. Hal tersebut merupakan langkah-langkah yang tepat dalam mengefisiensi pembayaran beban pajak (Hanum, 2017).

Perkebunan Nusantara IV adalah perusahaan yang bergerak pada bidang usaha agroindustri. PTPN IV mengusahakan perkebunan dan pengolahan komoditas kelapa sawit dan teh yang mencakup pengolahan areal dan tanaman, kebun bibit dan pemeliharaan tanaman menghasilkan, pengolahan komoditas menjadi bahan baku berbagai industri, pemasaran komoditas yang dihasilkan dan kegiatan pendukung lainnya. Perkebunan Nusantara IV melakukan penjualan komoditas kelapa sawit yang terdiri atas minyak sawit (CPO), Inti sawit (kernel), Palm kernel oil dan palm kernel meals. PTPN IV memiliki 30 Unit Usaha yang mengelola budidaya Kelapa Sawit dan 1 Unit Usaha yang mengelola budidaya Teh dan 1 Unit Kebun Plasma Kelapa Sawit, serta 1 Unit Usaha Perbengkelan (PMT Dolok Ilir) yang menyebar di 9 Kabupaten, yaitu Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, Padang Lawas, Batubara dan Mandailing Natal.

Berikut diuraikan data perencanaan pajak PT Perkebunan Nusantara IV yang dihitung dengan membagi laba bersih dengan laba sebelum pajak, adapun perencanaan pajak diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.1. Perencanaan Pajak PT Perkebunan Nusantara IV (dalam jutaan)

Tahun	Laba Sebelum Pajak	Beban Pajak	Laba Bersih	TRR
2019	301.273	183.872	117.401	0,39
2020	935.970	382.427	553.543	0,59
2021	2.939.805	822.140	2.117.664	0,72
2022	2.855.323	680.535	2.174.788	0,76
2023	1.586.880	401.598	1.185.282	0,75

Sumber : Annual Report PTPN IV (2024)

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwasannya beban pajak mengalami kondisi fluktuatif dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2019 sempat mengalami penurunan, namun kemudian mengalami peningkatan dari tahun 2020-2021, peningkatan beban pajak memberikan dampak terhadap pengurangan laba bersih perusahaan, pada tahun 2021 laba sebelum pajak meningkat signifikan dari 935.970 menjadi 2.939.805, namun karena beban pajak juga meningkat laba bersih menjadi 2.117.664. Tetapi pada tahun 2022 laba sebelum pajak mengalami sedikit penurunan, begitu juga dengan beban pajak. Tetapi laba bersih meningkat sedikit menjadi 2.174.788, hal ini bisa terjadi karena efisiensi pajak. Dan pada tahun 2023 laba bersih mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, Besaran beban pajak penghasilan sangat bergantung dari besaran laba sebelum pajak yang diperoleh perusahaan pada akhir periode. Semakin tinggi tingkat laba sebelum pajak, maka akan semakin tinggi pula beban pajak yang harus dibayarkan (Roslita, 2020).

Berdasarkan data di atas Data menunjukkan bahwa cenderung terjadi penurunan nilai perhitungan perencanaan pajak dari tahun 2018 ke tahun 2019, bahkan nilai perencanaan pajak negatif. Perencanaan pajak sempat meningkat di tahun 2020-2021, dan pada tahun 2022 berada dalam kondisi stabil. (Yasa & Widana, 2013) menemukan bahwa tindakan perataan laba cenderung dilakukan oleh perusahaan yang profitabilitasnya rendah, dan perusahaan yang berada dalam industri yang berisiko. *Tax retention rate* (tingkat retensi pajak) dapat dikatakan sebagai suatu alat dengan fungsi untuk menganalisis suatu ukuran dari efektivitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan. Dimana apabila TRR semakin rendah, maka perencanaan pajak pada perusahaan kurang

efektif. Sebaliknya ketika TRR semakin tinggi, maka akan mencerminkan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan semakin efektif (Telaumbanua & Sudjiman, 2021).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Dan Perlakuan Akuntansi Pajak PPh Badan dalam Meningkatkan Efektifitas Perpajakan Pada PT Perkebunan Nusantara IV”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Terjadinya penurunan laba bersih pada tahun 2023
2. Terjadinya peningkatan beban pajak pada beberapa tahun
3. Terjadinya penurunan perencanaan pajak pada PTPN IV pada tahun 2019 yang berdampak pada pengurangan laba perusahaan

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pencanaan Pajak dan Perlakuan PPh Badan yang dilakukan PT Perkebunan Nusantara IV?
2. Bagaimana PT Perkebunan Nusantara IV meningkatkan efektivitas perpajakannya?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana bagaimana Pencanaan Pajak dan Perlakuan PPh Badan yang dilakukan PT Perkebunan Nusantara IV, dan bagaimana PT Perkebunan Nusantara IV meningkatkan efektivitas perpajakannya.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti mengenai Efektifitas perencanaan Pajak yang dilakukan perusahaan dan perlakuan PPh Badan.

b. Bagi Perusahaan dan Investor

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengimplementasikan Efektifitas perencanaan Pajak yang dilakukan perusahaan dan perlakuan PPh Badan

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya sebagai bahan referensi, pedoman dan memberikan tambahan pengetahuan untuk dijadikan bahan penelitian terkait dengan Perencanaan Pajak yang dilakukan perusahaan dalam upaya meningkatkan laba.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teoritis

2.1.1. Teori Perpajakan

Pajak adalah iuran yang berupa uang dari rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk atau digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016a). Berdasarkan pengertian pajak di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang bersifat dapat dipaksakan.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi oleh pemerintah.
- 3) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk pembiayaan Public Investment.
- 4) Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 5) Pajak mempunyai tujuan selain budgetair, yaitu sebagai pengatur.

Ada 2 fungsi pajak (Mardiasmo, 2016) yaitu :

- 1) Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Hal ini akan jelas ketika penerimaan pajak dimasukkan dalam sumber penerimaan APBN.

2) Fungsi Reguler

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. Misalnya : Pajak dikenakan bagi minuman keras cukup tinggi agar konsumsi minuman keras diharapkan dapat ditekan/ berkurang.

Pajak dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat, dan pemungutnya (Mardiasmo, 2016).

1) Pajak menurut golongannya dibagi menjadi 2, yaitu:

- a) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat di limpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung untuk pihak bersangkutan. Contoh: Pajak penghasilan.
- b) Pajak Tidak Langsung Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat di limpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2) Pajak menurut sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu:

- a) Pajak Subjektif Adalah pajak yang berdasarkan pada subyeknya yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya, dalam arti memperhatikan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

- b) Pajak Objektif Adalah pajak yang berdasarkan pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak penjualan atas barang mewah (PPn BM).

3) Pajak menurut lembaganya:

- a) Pajak Pusat Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin Negara dan pembangunan.
- b) Pajak Daerah Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan daerah

2.1.2. Akuntansi Pajak

Akuntansi Perpajakan ialah akuntansi yang diterapkan dengan memakai tujuan untuk dapat menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang. Maka fungsi Akuntansi Perpajakan merupakan sebagai pengolah data secara kuantitatif yang dipergunakan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan dengan memuat jumlah perhitungan perpajakan (Waluyo, 2014). Pembukuan perpajakan tetap menggunakan akuntansi yang dirumuskan oleh IAI, hanya dengan menghilangkan prinsip-prinsip akuntansi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan dan menggantinya dengan metode yang sesuai dengan peraturan perpajakan.

Perbedaan-perbedaan tersebut dihilangkan dalam sebuah proses rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan (IAI, 2007). Berdasarkan ketentuan pasal 28 UU KUP beserta penjelasannya, pembukuan dalam perpajakan harus mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib pajak badan wajib menyelenggarakan pembukuan. Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan adalah:
 - a) Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghasilan neto. Pencatatan meliputi peredaran bruto dan penerimaan penghasilan lainnya.
 - b) Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pencatatanya hanya mengenai penghasilan bruto, pengurangan, dan penghasilan neto, yang merupakan objek pajak.

Angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan adalah Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan setiap bulan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

Apabila pajak yang terutang untuk suatu Tahun Pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak (pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan), maka setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya.

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar dari kredit pajak, maka kekurangan pajak yang terutang harus dilunasi sebelum

SPT Tahunan PPh disampaikan. Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat tanggal 31 Maret bagi Wajib Pajak orang pribadi atau 30 April bagi Wajib Pajak badan setelah Tahun Pajak berakhir, sedangkan apabila tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, misalnya mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 Juni, maka kekurangan pajak wajib dilunasi paling lambat tanggal 30 September bagi Wajib Pajak orang pribadi atau 31 Oktober bagi Wajib Pajak badan (Waluyo, 2016).

2.1.3. Subjek dan Objek Pajak

Menurut (Resmi, 2016), subjek pajak adalah segala sesuatu yang berpotensi untuk menerima dan memperoleh penghasilan yang menjadi sasaran dikenakan pajak penghasilan. Pihak yang menjadi subjek pajak yaitu sebagai berikut:

1. Orang Pribadi. Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
3. Badan Badan menurut undang-undang pajak penghasilan 2000 pada bagian penjelasan pasal 2 ayat (1) huruf b menjelaskan defenisi badan yaitu sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha seperti: PT, CV, perseroan lainnya, BUMN, BUMD, dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap

Tidak termasuk subjek pajak adalah sebagai berikut:

1. Kantor perwakilan Negara asing.
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatic dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari Negara asing
3. Organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran pada anggota

Menurut (Resmi, 2016), yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun diluar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Menurut Mardiasmo (2016), bagi Wajib Pajak dalam Negeri, yang menjadi Wajib Pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan Wajib Pajak Luar Negeri, yang menjadi Objek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja

Adapun Penghasilan yang Tidak Termasuk sebagai Objek Pajak dalam Pasal 4 ayat (3) terdapat penghasilan yang tidak termasuk kategori penghasilan yang dikenakan PPh yaitu (Agoes, 2012):

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk

agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan diterima oleh penerima sumbangan yang berhak dan ketentuannya diatur dengan berdasarkan peraturan pemerintah.

- b. Warisan.
- c. Harta yang termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- d. Penggantian atau imbalan.
- e. Dividen atau bagian laba yang diterima perusahaan sebagai wajib pajak dalam negeri.

Menurut Agoes (2012), dalam pasal 4 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008, penghasilan yang merupakan Objek Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang,
- b. Hadiah dari undian,
- c. Laba usaha,
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- f. Dividen
- g. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak.

h. Premi asuransi.

i. Surplus Bank Indonesia.

Ikatan Akuntan Indonesia (2019:22) mengungkapkan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) mendefinisikan Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti dan sewa. Menurut Harnanto (2019:102) menuliskan bahwa pendapatan adalah “kenaikan atau bertambahnya aset dan penurunan atau berkurangnya liabilitas perusahaan yang merupakan akibat dari aktivitas operasi atau pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat atau konsumen pada khususnya.

Menurut Sohib (2018:47) pendapatan merupakan aliran masuk aktiva yang timbul dari penyerahan barang/jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama periode tertentu. Bagi perusahaan, pendapatan yang diperoleh atas operasi pokok akan menambah nilai aset perusahaan yang pada dasarnya juga akan menambah modal perusahaan. Namun untuk kepentingan akuntansi, penambahan modal sebagai akibat penyerahan barang atau jasa kepada pihak lain dicatat tersendiri dengan akun pendapatan. Dilihat dari berbagai definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah jumlah masukan yang didapat atas jasa yang diberikan oleh perusahaan yang bisa meliputi penjualan produk dan atau jasa kepada pelanggan yang diperoleh dalam suatu aktivitas operasi suatu perusahaan untuk meningkatkan nilai aset serta menurunkan liabilitas yang timbul dalam penyerahan barang atau jasa.

2.1.4. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan menurut pasal 1 Undang-undang pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dari definisi tersebut maka subjek pajak akan dikenai pajak apabila dia menerima atau memperoleh penghasilan. Dalam undang-undang pajak penghasilan subjek pajak menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai “Wajib Pajak”

Menurut (Pane & Harahap, 2021), Penghasilan adalah suatu aliran yang terjadi dari waktu ke waktu dan untuk mengukurnya secara bermakna para akuntan membagi waktu ke dalam interval yang sama

Adapun Jenis Pajak Penghasilan yaitu sebagai berikut :

a. Pajak penghasilan pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan gaji, upah honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri

b. Pajak penghasilan pasal 22

Pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran, penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta

berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya.

c. Pajak penghasilan pasal 23

Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21, yang dibayar atau terutang oleh badan pemerintah atas subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

d. Pajak penghasilan pasal 24

Pajak penghasilan pasal 24 adalah pajak yang dibayarkan atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang. Pajak penghasilan pasal 24 atau kredit pajak luar negeri, merupakan perhitungan berapa besar jumlah pajak yang sudah dibayar atas penghasilan di luar negeri dan pajak tersebut dapat dikreditkan atau dikurangkan dari penghasilan yang ada di dalam negeri sehingga menghindari pengenaan pajak berganda.

e. Pajak penghasilan pasal 25

Pajak penghasilan pasal 25 adalah besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri

oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan untuk setiap bulan dari masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Desember. Angsuran pajak penghasilan pasal 25 harus dibayarkan atau disetorkan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Apabila tanggal 15 merupakan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran atau penyetoran pajak tersebut dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya

f. Pajak penghasilan pasal 26

Pajak penghasilan (PPh) pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan

g. Pajak penghasilan pasal 28 A

Pajak penghasilan pasal 28 A adalah PPh lebih bayar yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh, yaitu PPh yang terutang dalam tahun pajak lebih kecil dari kredit PPh (PPh pasal 21, 22, 23, dan 24) dan PPh pasal 25. Dalam hal ini, wajib pajak diberikan pilihan untuk direstitusi untuk pajak tahun depan atau dikembalikan

h. Pajak penghasilan pasal 29

Menurut UU No.36 Tahun 2008, Pajak penghasilan pasal 29 (PPh pasal 29) adalah PPh kurang bayar (KB) yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun

pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh (PPh pasal 21, 22, 23, dan 24) dan PPh pasal 25. Dalam hal ini, wajib pajak (WP) wajib melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan. Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat 31 Maret bagi wajib pajak orang pribadi atau 30 April bagi wajib pajak badan (WPB) setelah tahun pajak berakhir.

i. Pajak penghasilan final

PPh final merupakan pajak penghasilan yang langsung dikenakan saat menerima objek atau sumber penghasilan tertentu. Contoh : bunga tabungan

Tarif hukum adalah memberikan keadilan, baik prinsip maupun pelaksanaan. Salah satunya adalah dalam pemungutan pajak. Adapun alat untuk memberikan keadilan adalah pengenaan tarif. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, besarnya tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dalam Negeri dan Wajib Pajak luar Negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, sebagai berikut: a. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
0 s/d Rp.50.000.000,00	5%
Diatas Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 250.000.000,00	15%
Diatas Rp. 250.000.000,00 s/d Rp. 500.000.000,00	25%
Diatas Rp. 500.000.000,00	30%

Sumber: ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU PPh

Tarif khusus PPh Orang Pribadi adalah sebagai berikut:

1. Tarif 10% atas penghasilan berupa deviden yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan bersifat final yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
2. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 menegaskan pembayaran PPh tersebut dipotong oleh pihak pembayaran deviden.
3. Tarif tertinggi Wajib Pajak orang dalam Negeri dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dengan peraturan pemerintah.

Pembukuan sebagai dasar perhitungan pajak menurut Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008, dalam pasal 16 menyebutkan bahwa salah satu cara untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak adalah: penghasilan bruto dikurangi dengan biaya dan beban seperti yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1, pasal 6 dan pasal 9, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) disebutkan pada pasal 5 ayat (2) dan (3). Pasal ini menyatakan bahwa dasar yang dapat digunakan untuk memperoleh besar laba kena pajak (penghasilan kena pajak) adalah dengan cara penghasilan bruto dikurangi dengan biaya dan beban.

Dalam akuntansi pajak tidak semua penghasilan merupakan objek pajak penghasilan. Beberapa bentuk penghasilan menurut akuntansi komersial sudah dibukukan sebagai penghasilan, tetapi dalam akuntansi pajak bukan merupakan

penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan. Artinya, atas penghasilan tersebut tidak perlu lagi diperhitungkan PPh terhutanganya.

Penghasilan berdasarkan pasal 4(1) UU No.17/2000 atau diringkas UU PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia menegaskan bahwa setiap perubahan ekuitas yang bukan merupakan penanaman dan pengambilan modal dapat dikategorikan sebagai penghasilan dan beban. Sedangkan menurut undang-undang No.36 tahun 2008 pasal 4 menjelaskan: yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun...”.

Dalam akuntansi komersial, semua biaya termasuk kerugian (losses) dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan Netto. Untuk tujuan perpajakan, tidak semua biaya dapat dikurangkan. Selama suatu biaya dapat dibuktikan dapat dikeluarkan dalam usaha memperoleh penghasilan, ketentuan perpajakan mengakuinya sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, beban yang dapat dikurangkan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk:

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

- a. Biaya pembelian bahan.
 - b. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, upah, gaji, honorarium, bonus dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.
 - c. Bunga, sewa, dan royalty.
 - d. Biaya perjalanan.
 - e. Biaya pengolahan limbah
 - f. Premi asuransi.
 - g. Biaya administrasi.
 - h. Pajak kecuali pajak penghasilan
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
 - c. Iuran kepada dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
 - d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
 - e. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan.
 - f. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan Peraturan Perpajakan.
 - g. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
 - h. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan

untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.

Biaya-biaya yang tidak boleh dijadikan sebagai pengurangan penghasilan terdapat dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 36 tahun 2008 yaitu :

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali seperti :
 1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang
 2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh badan penyelenggara sosial
 3. Cadangan penjaminan untuk lembaga pinjaman simpanan
 4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
 5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan dan
 6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang

pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan

- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah
- h. Pajak Penghasilan.
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang pribadi yang menjadi tanggungannya
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham k.

Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan dibidang perpajakan. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan beban melalui penyusutan atau amortisasi (waluyo : 106-107).

2.1.5. Biaya Yang Diakui Sebagai Pengurang Penghasilan Bruto

Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - 1) biaya pembelian bahan;
 - 2) biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 - 3) bunga, sewa, dan royalti;
 - 4) biaya perjalanan;
 - 5) biaya pengolahan limbah;
 - 6) premi asuransi;

- 7) biaya promosi dan penjualan;
- 8) biaya administrasi; dan
- 9) pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;
- c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
- f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - 1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - 2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - 3) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya

pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;

- 4) syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil;
- i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- n. biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

2.1.6. Beban Pajak Tangguhan

Beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak) (Harnanto, 2015). Pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan dan manfaat pajak tangguhan (Waluyo, 2016). Menurut Purba (2016) menyatakan bahwa penyebab perbedaan antara beban

pajak penghasilan dengan PPh terutang dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu :

1. Perbedaan Permanen atau Tetap

Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, ada beberapa perbedaan penghasilan yang tidak objek pajak sedangkan secara komersial penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan. Perbedaan ini mengakibatkan laba fiskal berbeda dengan laba komersial secara permanen. Perbedaan permanen disebabkan karena adanya penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final (PPh final), dan adanya non-deductible expenses, misalnya penghasilan bunga deposito. Laporan keuangan komersial melaporkannya sebagai penghasilan lain-lain, sedangkan laporan keuangan fiskal tidak karena telah dikenakan PPh final. Selain itu terdapat beberapa jenis beban yang tidak boleh menjadi pengurang oleh Undang-Undang Perpajakan. Sebagai contoh yaitu biaya sumbangan, dimana dalam laporan keuangan komersial, biaya sumbangan diakui sebagai pengurang untuk menghitung laba komersial (laba akuntansi) sedangkan, laporan keuangan fiskal tidak mengakui biaya sumbangan kecuali memenuhi ketentuan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf I sampai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (Mumyls, 2016).

2. Perbedaan Temporer atau Waktu (Sementara)

Perbedaan ini terjadi berdasarkan ketentuan peraturan Undang-Undang Perpajakan merupakan penghasilan atau biaya yang boleh dikurangkan

pada periode akuntansi terdahulu atau periode akuntansi berikutnya dari periode sekarang, misalnya :

- a. Metode penyusutan, yang diakui fiskal adalah saldo menurun dan garis lurus
- b. Metode penilaian persediaan, yang diakui fiskal adalah FIFO dan rata-rata
- c. Rugi laba selisih kurs, yang diakui fiskal adalah kurs dari Menteri Perekonomian sedangkan yang diakui oleh akuntansi adalah kurs dari Bank Indonesia. Beban pajak tangguhan harus diakui untuk setiap beda temporer kena pajak, namun tidak semua beda temporer dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal. Menurut Purba (2016) terdapat pengecualian-pengecualian sebagai berikut :

- 1) Kewajiban pajak tangguhan yang berasal dari beda temporer investasi pada perusahaan asosiasi, anak perusahaan, dan join venture tidak diakui apabila induk perusahaan dan patner dapat mengendalikan waktu reversal beda temporer tersebut.
- 2) Kewajiban pajak tangguhan tidak diakui dari beda temporer yang muncul dari pengakuan awal goodwill yang berasal dari penggabungan usaha.
- 3) Kewajiban pajak tangguhan tidak diakui dari beda temporer yang muncul dari pengakuan aset dan kewajiban dalam suatu transaksi yang bukan merupakan transaksi penggabungan usaha. Transaksi penggabungan usaha

tersebut tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba yang dikenakan pajak

Beda waktu terjadi adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara akuntansi komersial dibandingkan dengan secara fiskal. Selisih dari perbedaan pengakuan antara laba akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal yang akan menghasilkan koreksi berupa koreksi positif dan koreksi negative. Koreksi positif akan menghasilkan aset pajak tangguhan sedangkan koreksi negatif akan menghasilkan beban pajak tangguhan.

Sedangkan menurut Philips (2016) perhitungan tentang beban pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan indikator membobot beban pajak tangguhan dengan total aset. Hal itu dilakukan untuk pembobotan beban pajak tangguhan dengan total asset pada periode $t-1$ untuk memperoleh nilai yang terhitung dengan proposional.

2.1.7. Perencanaan Pajak

Banyak upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun perlu diingat bahwa legalitas dari tax manajemen tergantung instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti setelah ada putusan pengadilan.

Menurut (Horne & Wachowicz, 2011) perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan di transfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Walaupun kedua cara tersebut kedengarannya mempunyai konotasi yang sama sebagai tindak kriminal, namun suatu hal yang jelas berbeda disini bahwa penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. Sedangkan penyeludupan pajak jelas-jelas merupakan perbuatan illegal yang melanggar ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (Hanum, 2022).

(Robert Ang, 2014) perencanaan pajak adalah tahap awal dalam penghematan pajak. Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan, perencanaan pajak merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak. Tindakan tersebut legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (*loopholes*).

Menurut Dewi & Nuswantara (2021) mengemukakan bahwa “Perencanaan pajak merupakan tindakan yang merujuk pada proses merekayasa upaya khususnya transaksi wajib pajak supaya hutang pajaknya dapat ditekan semaksimal mungkin namun tetap mengikuti aturan perpajakan, dengan demikian perencanaan pajak ialah tindakan legal atau diperbolehkan selama masih dalam koridor peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia”.

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak dimana dalam tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan. Perencanaan pajak pada umumnya tertuju pada suatu proses untuk merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak sehingga kewajiban

pembayaran pajak berada dalam jumlah serendah mungkin tetapi masih dalam lingkup peraturan perpajakan (Januri & Kartika, 2021).

Dalimunthe (2018) mendefinisikan “Perencanaan Pajak adalah proses mengorganisasikan usaha wajib pajak atau sekelompok Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang serendah mungkin, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.”

Dari pengertian tersebut di atas, perencanaan pajak merupakan kewajiban pajak untuk membayar jumlah pajak minimum tanpa melanggar ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku

Tujuan dari perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (tax burden) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after tax return), karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

(Harun. N, 2012) mengemukakan bahwa secara umum tujuan pokok dari perencanaan pajak adalah sebagai berikut :

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang
2. memaksimalkan laba setelah pajak
3. meminimalkan terjadinya kejutan pajak (tax surprise) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus
4. memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Menurut Suandy (2011) terdapat beberapa strategi dalam melakukan perencanaan pajak yaitu:

- 1) Tax Saving
Tax saving adalah upaya untuk mengefisienkan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.
- 2) Tax Avoidance
Tax avoidance adalah upaya mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.
- 3) Penundaan/Penggeseran Pembayaran Pajak
Penundaan/penggeseran kewajiban pajak dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.
- 4) Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan
Wajib pajak seringkali kurang mendapat informasi mengenai pembayaran yang dapat dikreditkan. Sebagai contoh: PPh pasal 22 atas pembelian solar dari Pertamina yang bersifat final jika pembeliannya perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran migas.
- 5) Menghindari Pemeriksaan Pajak dengan cara menghindari Lebih Bayar
Menghindari pemeriksaan pajak dapat dilakukan dengan mengajukan pengurangan pembayaran angsuran PPh pasal 25 ke KPP yang bersangkutan, apabila berdasarkan estimasi dalam tahunan pajak yang bersangkutan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak. Selain itu dapat juga mengajukan permohonan pembebasan PPh pasal 22 impor apabila perusahaan melakukan impor.
- 6) Menghindari Pelanggaran Terhadap Peraturan Perpajakan
Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan”.

(Putri & Suandy, 2015) menyatakan agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai tahapan berikut ini :

1. Menganalisis Informasi (Basis Data) yang Ada

Tahap pertama dari perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang ditanggung. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai

perencanaan pajak yang paling efisien. Penting juga untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan dari suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain di luar pajak yang mungkin terjadi. Untuk itu, seorang manajer perpajakan harus memerhatikan faktor-faktor baik internal maupun eksternal, yaitu fakta yang relevan, fakta pajak, faktor non pajak Lainnya.

2. Buat Satu Model atau Lebih Rencana Besarnya Pajak

Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional. Hampir semua sistem perpajakan internasional, paling tidak ada dua negara yang ditentukan lebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan, proses perencanaan tidak bisa berada diluar dari tahapan pemilihan transaksi, operasi dan hubungan yang paling menguntungkan.

3. Evaluasi atas Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan.

4. Mencari Kelemahan dan Kemudian Memperbaiki Kembali Rencana Pajak

Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus di evaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Tindakan perubahan (up to date planning) harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilannya sangat kecil. Sepanjang penghematan pajak masih besar, rencana tersebut harus tetap dijalankan, karena bagaimanapun juga kerugian yang membantu jika pembuatan suatu

rencana disertai dengan gambaran atau perkiraan berapa peluang kesuksesan dan berapa laba potensial yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian potensial jika terjadi kegagalan.

5. Memutakhirkan Rencana Pajak

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, tetap perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi, baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya (negara di mana aktivitas tersebut dilakukan) yang dapat berdampak terhadap komponen suatu perjanjian

Perencanaan pajak diukur dengan menggunakan rumus *tax retention rate* (tingkat retensi pajak), yang menganalisis suatu ukuran dari efektivitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan (Wild et al., 2004). Ukuran efektifitas manajemen pajak yang dimaksud dalam penelitian ini. TRR yang tinggi menandakan perencanaan pajak yang tinggi. Hal ini menandakan bahwa jika TRR yang tinggi, perencanaan pajak pada suatu perusahaan yang dilakukan semakin efektif. Sebaliknya, jika TRR rendah maka perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan kurang efektif (Rusdyanawati & Hidayati, 2020). Berikut adalah formula *tax retention rate* (tingkat retensi pajak) (Wild et al., 2004):

$$TRR = \frac{\text{Net Income}}{\text{Pretax Income (EBIT)}}$$

Keterangan:

TRR = *tax retention rate* (tingkat retensi pajak) perusahaan i pada tahun t.

Net income = Laba bersih perusahaan i pada tahun t.

Pretax income = Laba sebelum pajak perusahaan i tahun t.

Metode kredit pajak terdiri dari beberapa metode yaitu:

1. Metode kredit penuh, metode ini mengurangi pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri sepenuhnya terhadap pajak dalam negeri yang dikenakan terhadap penghasilan tersebut.
2. Metode kredit pajak biasa, metode ini memberikan keringanan pajak berganda internasional berupa pengurangan pajak luar negeri atas pajak domestik yang dialokasikan pada penghasilan luar negeri dengan batasan jumlah yang terendah, antara pajak domestik yang dialokasikan kepada penghasilan luar negeri dan pajak yang sebenarnya dibayar di luar negeri.

2.1.8. PPh Badan /PPh Pasal 25

Tarif Pajak PPh Badan digunakan untuk menghitung PPh Badan terutang bagi Wajib Pajak Badan yang memperoleh penghasilan dari Objek Pajak Non Final berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh. Tarif Pajak PPh Badan dari penghasilan Non Final adalah berdasarkan Pasal 17 dan 31 E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan.

Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan UU nomor 36 tahun 2008 adalah

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, upah, honorarium, pensiun bulanan, premi bulanan, uang lembur, dan segala jenis tunjangan yang diterima dalam bentuk uang, premi

asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja dan penghasilan lainnya dalam bentuk apapun.

- 2) Penghasilan yang sifatnya tidak tetap dan diberikan sekali setahun misalnya jasa produksi, tantiem, tunjangan cuti, tunjangan tahunan, bonus, premi tahunan dan sebagainya.
- 3) Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.

Objek Pajak PPh Pasal 25 yaitu :

- 1) Penghasilan dari usaha dan kegiatan
 - a) Laba usaha
 - b) Premi asuransi
 - c) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan usaha dari anggota nya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha dan pekerjaan bebas
 - d) Hadiah dari pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- 2) Penghasilan dari modal
 - a) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
 - b) Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
 - c) Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
 - d) Royalty atau imbalan atas penggunaan hak.
 - e) Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- 3) Penghasilan lain-lain

- a) Hadiah dari undian
- b) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
- c) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- d) Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- e) Keuntungan selisih kurs mata uang asing
- f) Selisih karena penilaian kembali aktiva
- g) Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
- h) Penghasilan dari usaha berbasis syariah
- i) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU KUP
- j) Surplus Bank Indonesia

Terdapat dua (2) jenis pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), yaitu:

- 1) Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP – OPPT), yaitu yang melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun eceran, serta jasa – dengan satu atau lebih tempat usaha. PPh 25 bagi OPPT = $0.75\% \times \text{omzet bulanan tiap masing-masing tempat usaha}$.
- 2) Wajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (WP – OPSPT), yaitu pekerja bebas atau karyawan, yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OPSPT = $\text{Penghasilan Kena Pajak (PKP)} \times \text{Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU PPh (12 bulan)}$.

Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU PPh adalah:

- a) Sampai Rp.50.000.000 = 5%
- b) Rp.50.000.000 – Rp.250.000.000 = 15%
- c) Rp.250.000.000 – Rp.500.000.000 = 25%
- d) Di atas Rp.500.000.000 = 30%

Pembayaran angsuran PPh 25 untuk Wajib Pajak Badan yaitu = Penghasilan Kena Pajak (PKP) x 25% (Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh).

2.2. Penelitian Terdahulu

Adapun tinjauan penelitian terdahulu yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Sumber	Hasil Penelitian
1	(Kenju et al., 2019)	Analisis perencanaan pajak dalam perhitungan pajak penghasilan badan pada PT. Sinar cipta persada sejati	Jurnal Riset Akuntansi 14(4), 2019,338-343	Penerapan perencanaan pajak pada PT. Sinar Cipta Persada Sejati, telah didukung oleh sistem administrasi yang tertib, rapi dan teratur sehingga dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana untuk meminimalisir perhitungan pajak penghasilan badan guna mendukung strategi perusahaan secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kinerja
2	(Telaumbanua & Sudjiman, 2021)	Analisis pengaruh perencanaan pajak terhadap Laba perusahaan pada PT sari enesis indah tahun 2017-2020	Jurnal Audit dan Perpajakan, Vol.1,No.1,November 2021	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap laba perusahaan, dimana apabila perencanaan

				pajak yang dilakukan semakin tinggi maka laba yang akan diperoleh perusahaan juga akan semakin tinggi. Akan tetapi banyak juga faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya laba yang diperoleh perusahaan perusahaan
3	(Lestari, 2024)	Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Kewajiban Pembayaran Pajak pada PT Sanshiro Harapan Makmur Kab. Bogor	Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024	Berdasarkan hasil penelitian, jika perusahaan dapat melakukan kewajiban perpajakan dengan melakukan perencanaan pajak dengan lengkap dan benar serta tidak menyalahi perundang-undangan, perusahaan dapat memperoleh efisiensi kewajiban pembayaran pajak pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.107.323.993,- dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 513.450.845,-. Selanjutnya strategi tersebut dapat di terapkan untuk pembayaran pajak tahun 2019 dan seterusnya
4	(Herwanto et al., 2021)	Analisis penerapan tax planning dalam upaya efisiensi beban pajak penghasilan (studi pada PT. Pasifik Petra Indonesia)	Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" Goodwill", 12(2), 235-251.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Perencanaan Pajak dengan pemanfaatan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 belum tepat, karena Penjualan selama tahun 2020 melebihi ketentuan peredaran bruto yang ditetapkan. Pajak yang telah dibayarkan belum efektif dan belum efisien karena

				seharusnya perusahaan menggunakan tarif umum pajak penghasilan badan sebesar 25%. Terkait dengan hasil penelitian, maka perlu dilakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun 2020. Kebijakan akuntansi yang diambil tidak terlalu berpengaruh terhadap laporan keuangan fiskal karena perusahaan memilih dan menerapkan kebijakan yang sejalan dengan ketentuan perpajakan.
5	(Dewanti & Widajantie, 2024)	Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Bentuk Efisiensi Pajak Secara Sah Sebagai Langkah Preventif Pemeriksaan Pajak SP2DK.	Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 7(4), 10799-10808	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak memiliki hubungan positif dalam efektifitas beban pajak penghasilan dan berhasil menurunkan penghasilan kena pajak pada laporan fiskal. Badan usaha perlu terus mengikuti perkembangan pajak dan penerapan yang lebih matang agar pengimplementasian perencanaan pajak lebih dapat membuahkan hasil yang baik.

2.3. Kerangka Berfikir

PT Perkebunan Nusantara IV merupakan sebuah perusahaan yang memandang keberlanjutan sebagai hal yang sangat penting bagi bisnis Perusahaan. PTPN IV berkomitmen untuk membangun dan mempertahankan

standar tata kelola perusahaan yang tinggi dan menyadari bahwa hal ini sangat penting untuk keberhasilan dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

Perencanaan pajak merupakan kewajiban pajak untuk membayar jumlah pajak minimum tanpa melanggar ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, pajak yang merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi kepada investor atau diinvestasikan oleh perusahaan, akan diusahakan oleh manajemen untuk diminimalkan guna mengoptimalkan jumlah dari laba bersih perusahaan. Dalam hal ini, terdapat suatu indikasi manajemen melakukan informasi laba dalam proses perencanaan pajak.

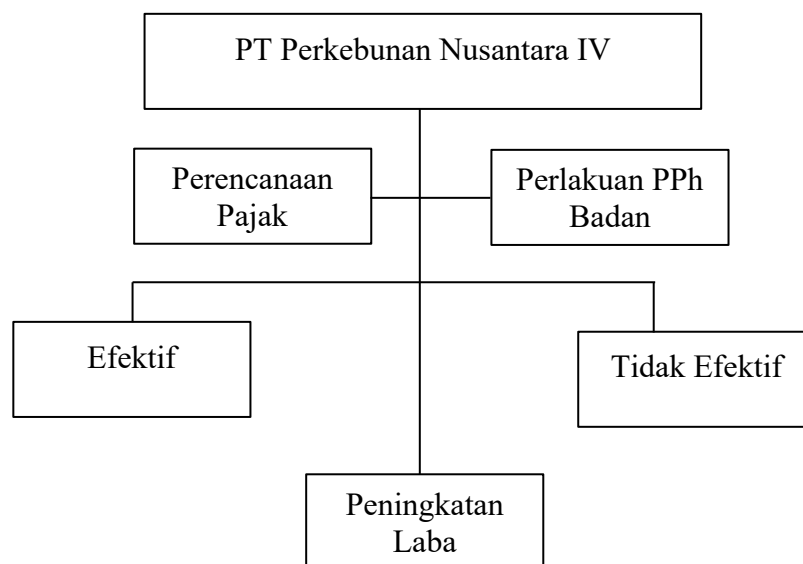
Perusahaan yang dengan benar melakukan perencanaan pajak yang efektif dan legal akan memperoleh laba bersih yang rasional dan lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak sendiri merupakan tahap awal dari manajemen pajak yang dilakukan untuk meminimalisir kewajiban pajak. Dalam meminimalisir kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan perpajakan maupun yang melanggar aturan perpajakan (Rohmah, Hapsari, & Framita, 2022).

Dalam melakukan pembayaran pajak PT. Perkebunan Nusantara IV Medan menghitung, menyetor, melaporkan dan memperhitungkan jumlah pajak yang terutang menurut undang-undang pada suatu masa pajak, bagian tahun pajak atau suatu tahun pajak. Hal ini berarti Wajib Pajak bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan menurut peraturan perundang-undangan mulai saat pendaftaran diri sebagai Wajib Pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang serta memasukkannya ke dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), kemudian menyetorkan pajak yang terutang menurut SPT (Surat Pemberitahuan Pajak).

melalui Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank Persepsi atau kantor pos dan giro, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar, untuk dilakukan perekaman data. Sehingga dalam hal ini memungkinkan Wajib Pajak yaitu PT. Perkebunan Nusantara IV Medan, untuk melakukan perencanaan pembayaran pajaknya sendiri (tax planning) sebagai salah satu bagian dari kebijaksanaan keuangan perusahaan.

Perencanaan perpajakan serta perlakuan terhadap PPh Badan dapat dinilai dan dianalisis untuk mengetahui apakah proses perencanaan pajak dan perlakuan Pph Badan telah berjalan efektif sesuai ketentuan dan terget yang diinginkan oleh perusahaan.

Dari uraian teori tersebut dapat digambarkan kerangka berfikir sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, (Sugiyono, 2016) mengatakan bahwa pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang dirancang untuk mengumpulkan dan menyajikan data dari perusahaan untuk dianalisis guna memberikan gambaran yang cukup jelas tentang objek penelitian. Data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi (pengelompokan), yang sifatnya menunjukkan kualitas dan bukan angka atau nilai kuantitatif tertentu (Sugiyono, 2016). Oleh karena itu, penelitian ini akan mendeskripsikan penerapan perencanaan pajak dan perlakuan akuntansi PPh Badan.

3.2. Definisi Operasional

Defenisi operasional itu adalah defenisi yang menjelaskan bagaimana variabel itu dapat di ukur, dengan memberi arti atau penjelasan kegiatan dengan tujuan untuk melihat pentingnya variabel yang di gunakan dalam penelitian ini dan juga untuk mempermudah pemahaman dan membahas penelitian nantinya.

1. Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan kewajiban pajak untuk membayar jumlah pajak minimum tanpa melanggar ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. formula *tax retention rate* (tingkat retensi pajak) (Wild et al., 2004):

$$TRR = \frac{\text{Net Income}}{\text{Pretax Income (EBIT)}}$$

- a) Studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data berkaitan dengan internal perusahaan yang diperoleh langsung dari perusahaan, hal ini berupa laporan keuangan, struktur organisasi dan informasi perpajakan yang diperoleh dari PT Perkebunan Nusantara IV untuk keperluan pembahasan penelitian.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2017) “Teknik analisis deskriptif adalah metode yang berusaha mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, mengelola, menganalisis, menginterpretasikan data yang yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti serta informasi dalam mengambil keputusan. Metode deskriptif adalah metode analisis dengan mengumpulkan data terlebih dahulu yang kemudian diklarifikasi, dianalisis yang selanjutnya diinterpretasikan sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang di teliti.

Adapun tahapan dalam analisis data sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data terkait dengan laporan keuangan, perencanaan pajak , pph 25 dan struktur dari PT Perkebunan Nusantara IV.

Dalam proses ini peneliti mengumpulkan terlebih dahulu data-data perusahaan yang berhubungan dengan judul penelitian dan kepentingan penelitian seperti kinerja perpajakan dari PT Perkebunan Nusantara IV.

2. Mencari teori sesuai dengan penelitian

Peneliti melakukan literasi teori yang sesuai dengan judul penelitian dan hasil yang didapatkan dari perusahaan, dengan menghubungkan apa yang terjadi

dan teori yang ada.

3. Melakukan observasi

Peneliti melakukan observasi berdasarkan kebutuhan penelitian, kemudian melakukan wawancara untuk tambahan keterangan penelitian.

4. Menganalisis data menggunakan konsep perencanaan pajak dan PPh 25

Peneliti melakukan analisis data yang didapatkan menggunakan konsep perencanaan pajak terkait apa yang terjadi dan bagaimana cara perusahaan menyikapinya serta informasi PPh 25.

5. Melakukan interpretasi data atas konsep perencanaan pajak dan PPh 25

Hasil penrhitungan data kemudian dianalisis dan di interprestasikan dengan menggunakan konsep manajemen laba dan perencanaan pajak terkait apa yang terjadi dan bagaimana cara perusahaan menyikapinya.

6. Menarik kesimpulan dan memberikan saran.

Dari hasil penelitian yang didapatkan kemudian ditarik kesimpulan dan saran untuk perusahaan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Perkebunan Nusantara IV disingkat PTPN IV didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1996, merupakan hasil peleburan 3 (tiga) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Perkebunan VI (Persero), PT Perkebunan VII (Persero), dan PT Perkebunan VIII (Persero) sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara IV No. 37 tanggal 11 Maret 1996 yang dibuat dihadapan Notaris Harun Kamil, SH, Notaris di Jakarta, yang anggaran dasar telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Nomor: C2-8332.HT.01.01.Th.96 tanggal 8 Agustus 1996 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 81 dan Tambahan Berita Negara No. 8675.

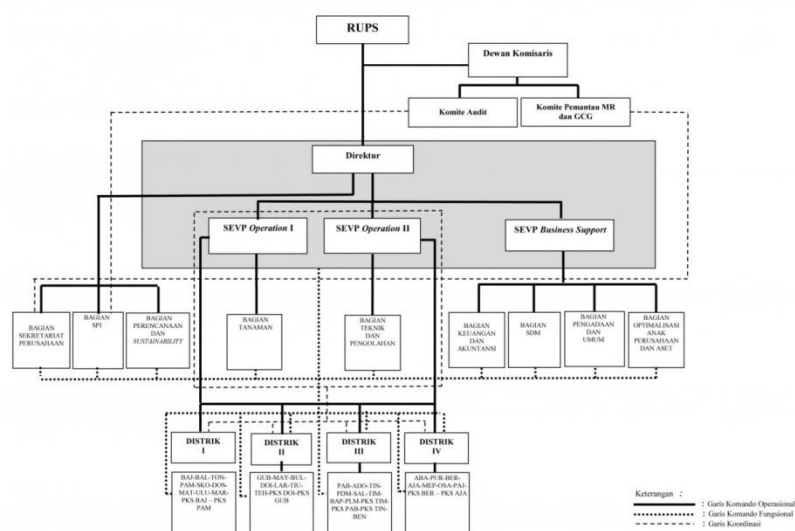
Perkebunan Nusantara IV adalah perusahaan yang bergerak pada bidang usaha agroindustri. PTPN IV mengusahakan perkebunan dan pengolahan komoditas kelapa sawit dan teh yang mencakup pengolahan areal dan tanaman, kebun bibit dan pemeliharaan tanaman menghasilkan, pengolahan komoditas menjadi bahan baku berbagai industri, pemasaran komoditas yang dihasilkan dan kegiatan pendukung lainnya. PTPN IV memiliki 30 Unit Usaha yang mengelola budidaya Kelapa Sawit dan 1 Unit Usaha yang mengelola budidaya Teh dan 1 Unit Kebun Plasma Kelapa Sawit, serta 1 Unit Usaha Perbengkelan (PMT Dolok

Iilir) yang menyebar di 9 Kabupaten, yaitu Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, Padang Lawas, Batubara dan Mandailing Natal.

Dalam proses pengolahan, PTPN IV memiliki 16 Unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan kapasitas total 635 ton Tandan Buah Segar (TBS) perjam, 2 unit Pabrik Teh dengan kapasitas total 155 ton Daun Teh Basah (DTB) perhari, dan 2 unit Pabrik Pengolahan Inti Sawit dengan kapasitas 405 ton perhari.

4.1.2. Analisis Data

Produk utama PTPN IV adalah Minyak Sawit (Crude Palm Oil), Minyak Inti Sawit (Palm Kernel Oil), Inti Sawit (Palm Kernel), Bungkil Inti Sawit (Palm Kernel Meal) dan Teh Jadi, dengan 29 unit Kebun yang mengelola komoditi Kelapa Sawit, 1 unit kebun yang mengelola komoditi Teh, 1 unit Proyek Pengembangan Kebun Plasma Kelapa Sawit, 1 unit Kebun Benih Kelapa Sawit yang dilengkapi dengan 16 unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS), 2 unit Pabrik Pengolahan Inti Sawit (PPIS), 2 unit Pabrik Teh. Berikut struktur organisasi dari PT Perkebunan Nusantara IV :



Gambar 4.1. Struktur Organisasi PT Perkebunan Nusantara IV

Berdasarkan gambar struktur organisasi di atas dapat dijelaskan bahwa PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) di bawah kepemimpinan direktur memiliki 9 unit atau bagian yang saling berkaitan dan diantaranya adalah bagian perencanaan dan sustainabel yang menangani strategi-strategi perusahaan serta manajemen resiko.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan meliputi data laporan keuangan PT Perkebunan Nusantara IV dari Neraca dan Laba Rugi dari tahun 2019-2023. Dalam penelitian ini data yang digunakan berupa data total asset, laba sebelum pajak, beban pajak dan laba bersih. Data yang digunakan kemudian dianalisis berdasarkan variabel profitabilitas dan penghindaran pajak, selanjutnya dilakukan analisis-analisis data sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan oleh penulis.

4.1.2.1. Perencanaan Pajak PT Perkebunan Nusantara IV

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada intinya adalah suatu cara untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga cara tersebut tidak dapat dianggap illegal.

Adapun Tarif efektif pajak pada PT Perkebunan Nusantara IV adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Perencanaan Pajak PT Perkebunan Nusantara IV

Tahun	Laba Sebelum Pajak	Beban Pajak	Laba Bersih	TRR
2019	301.273	183.872	117.401	0,39
2020	935.970	382.427	553.543	0,59
2021	2.939.805	822.140	2.117.664	0,72
2022	2.855.323	680.535	2.174.788	0,76
2023	1.586.880	401.598	1.185.282	0,75

Sumber : Annual Report PTPN IV (2024)

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa puncak laba sebelum pajak terjadi pada tahun 2021, hal itu dikarenakan sempat terjadinya penurunan pada tahun 2019 dan meningkat di tahun 2021, kemudian mulai menurun lagi di tahun 2022 dan turun lebih tajam pada tahun 2023.

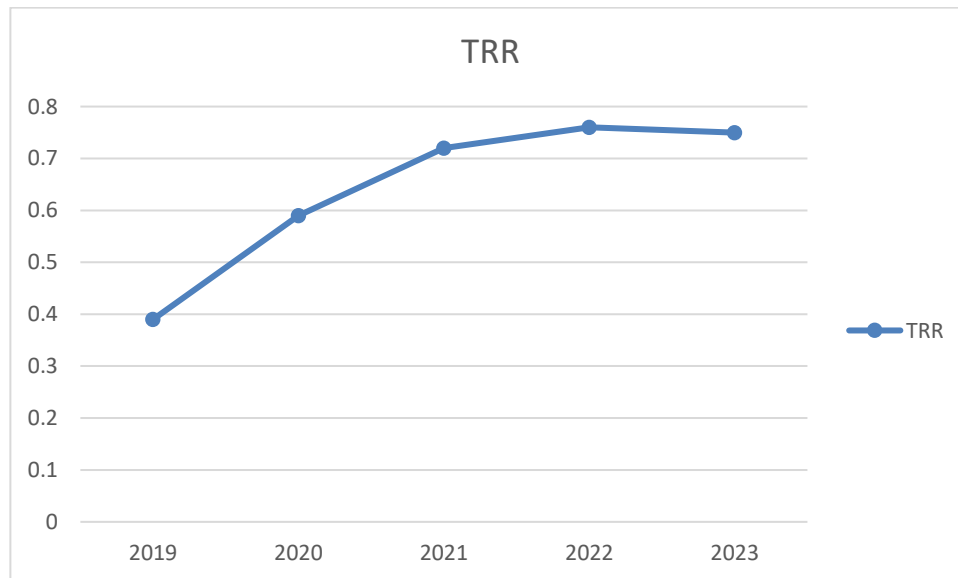
Beban pajak mengalami kondisi fluktuatif dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2019 sempat mengalami penurunan, kemudian di tahun 2020 naik lebih dari 2 kali lipat, dan di tahun 2021 terjadinya kenaikan yang sejalan dengan lonjakan laba sebelum pajak. Pada tahun 2022 sedikit mulai sedikit menurun mengikuti penurunan laba sebelum pajak. Dan di tahun 2023 terjadinya penurunan drastic dibandingkan tahun 2021-2022. Besaran beban pajak penghasilan sangat bergantung dari besaran laba sebelum pajak yang diperoleh perusahaan pada akhir periode. Semakin tinggi tingkat laba sebelum pajak, maka akan semakin tinggi pula beban pajak yang harus dibayarkan (Evy Roslita, 2020).

Peningkatan beban pajak memberikan dampak terhadap pengurangan laba bersih perusahaan, terjadinya peningkatan efektivitas perencanaan pajak yang terlihat dari naiknya TRR dari 0.39 menjadi 0.76. Ini berarti setiap Rp1 laba sebelum pajak, perusahaan dapat mempertahankan lebih banyak laba bersih setelah pajak. Artinya strategi perencanaan pajak dan perlakuan akuntansi pajak masih konsisten menjaga efektivitas. Pada tahun 2023, meski laba sebelum pajak meningkat cukup besar, TRR turun menjadi 0.75. Ini mengindikasikan ada penurunan efektivitas perencanaan pajak.

Laba bersih tertinggi ada pada tahun 2022, Dimana pada tahun 2020 laba bersih meningkat 4 kali lipat dibandingkan tahun 2019. Dan pada tahun 2021 terjadi lagi kenaikan yang sangat tajam, hampir 4 kali lipat dari tahun 2020.

Kemudian ditahun 2021, laba bersih masih meningkat namun laba sebelum pajak menurun sedikit, hal ini bisa terjadi karena adanya efisiensi pajak. Dan di tahun 2023, laba bersih mengalami turun drastis hampir setengah dari tahun 2022.

Penurunan dan peningkatan perencanaan pajak juga dapat dilihat lebih jelas pada grafik berikut ini :



Ganbar 4.2. Perencanaan Pajak PT Perkebunan Nusantara IV

Sumber : Data Perencanaan Pajak(diolah)

Berdasarkan data di atas Data menunjukkan bahwa cenderung terjadi penurunan nilai perhitungan perencanaan pajak tahun 2020. Perencanaan pajak sempat meningkat di tahun 2020-2021, dan pada tahun 2022 mulai adanya penurunan sedikit dan mengalami penurunan drastis di tahun 2023. Widana & Yasa (2013) menemukan bahwa tindakan perataan laba cenderung dilakukan oleh perusahaan yang profitabilitasnya rendah, dan perusahaan yang berada dalam industri yang berisiko. *Tax retention rate* (tingkat retensi pajak) dapat dikatakan sebagai suatu alat dengan fungsi untuk menganalisis suatu ukuran dari efektivitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan (Wild et al.,

2004). Dimana apabila TRR semakin rendah, maka perencanaan pajak pada perusahaan kurang efektif. Sebaliknya ketika TRR semakin tinggi, maka akan mencerminkan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan semakin efektif (Aluinahot dan Lorina, 2021) . Tingkat retensi pajak yang rendah berarti perusahaan tidak mampu mempertahankan sebagian besar laba bersihnya setelah pajak , artinya, pajak yang dibayarkan cukup besar dibandingkan dengan laba sebelum pajak, sehingga sisa laba (setelah pajak) yang dapat "ditahan" atau digunakan kembali oleh perusahaan menjadi kecil.

4.1.2.2. Perlakuan Pajak Pph Badan PT Perkebunan Nusantara IV

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui studi dokumentasi, wawancara dengan pihak keuangan dan pajak perusahaan, serta analisis laporan keuangan, diketahui bahwa PT Perkebunan Nusantara IV telah menerapkan perlakuan akuntansi pajak penghasilan badan (PPh Badan) secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan PSAK 46 (Pajak Penghasilan) serta peraturan perpajakan yang berlaku. Perusahaan mencatat pajak kini berdasarkan laba fiskal dan juga mengakui pajak tangguhan yang timbul akibat perbedaan temporer antara akuntansi komersial dan fiskal.

Perusahaan juga telah melakukan koreksi fiskal atas pos-pos tertentu dalam laporan laba rugi komersial yang tidak dapat diakui secara fiskal, seperti biaya yang tidak memenuhi unsur deductibility menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selain itu, PTPN IV telah menyusun dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan dengan tepat waktu serta melampirkan rekonsiliasi fiskal yang terperinci, yang menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan pajak.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa perlakuan pajak PPh Badan di PTPN IV memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas perpajakan perusahaan, karena penerapan akuntansi pajak yang tepat tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga meminimalkan risiko sengketa pajak dan denda administrasi. Penerapan pajak tangguhan juga memperkuat kualitas informasi keuangan, karena mencerminkan kewajiban pajak masa depan secara realistis. Dengan demikian, penerapan perlakuan akuntansi PPh Badan yang baik mendukung pengelolaan pajak yang efisien serta meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan.

Dalam praktiknya, PT Perkebunan Nusantara IV melakukan rekonsiliasi fiskal secara tepat, mencatat seluruh koreksi fiskal atas pengeluaran yang tidak diperkenankan secara fiskal (*non-deductible expense*), serta memperhitungkan kompensasi kerugian fiskal yang masih berlaku. Perusahaan juga mencatat pajak tangguhan secara akurat untuk mencerminkan dampak dari perbedaan temporer seperti perbedaan waktu penyusutan fiskal dan komersial. Hal ini sejalan dengan prinsip *matching cost and revenue* dalam akuntansi, yang bertujuan agar beban pajak dicatat secara proporsional dengan pendapatan yang dihasilkan dalam satu periode.

Selain itu, perusahaan juga telah memenuhi kewajiban **PPh Pasal 25**, yaitu pembayaran angsuran bulanan atas PPh Badan yang dihitung berdasarkan SPT Tahunan tahun sebelumnya. PPh 25 ini berfungsi sebagai mekanisme prabayar (*prepaid tax*) untuk mencegah penumpukan pembayaran pajak pada akhir tahun. PTPN IV secara rutin menyetorkan PPh 25 ke kas negara sesuai jadwal yang ditetapkan, dan mencatatnya sebagai pajak dibayar di muka dalam

laporan keuangan. Ketertiban dalam pelaporan dan pembayaran PPh 25 menunjukkan kepatuhan fiskal perusahaan dan membantu menjaga arus kas secara lebih stabil sepanjang tahun pajak berjalan.

Adapun Perhitungan Pajak sesuai data dari Laporan Keuangan 2023 (PTPN IV), Dari laporan laba rugi konsolidasian 2023:

- Laba sebelum pajak penghasilan = Rp 1.586.880.635.228
- Beban pajak penghasilan = Rp 401.598.582.016
- Laba tahun berjalan = Rp 1.185.282.053.212

Selain itu, di neraca 2023 ada:

- Utang pajak penghasilan = Rp127.478.212.168
- Aset pajak tangguhan = Rp340.873.296.232
- Liabilitas pajak tangguhan = Rp33.257.442.719

1. Pajak Kini (Current Tax)

Dari laba kena pajak fiskal, PTPN IV wajib mengakui pajak kini. Misalkan pajak kini yang dihitung DJP adalah Rp127.478.212.168 (sesuai laporan).

Jurnal:

Beban Pajak Penghasilan (Laba Rugi) Rp127.478.212.168

Utang Pajak Penghasilan Rp127.478.212.168

2. Pajak Tangguhan (Deferred Tax)

Terdapat perbedaan temporer antara laba komersial dan fiskal (misalnya dari penyusutan, imbalan kerja, cadangan kerugian piutang).

- Aset Pajak Tangguhan: Rp340.873.296.232
- Liabilitas Pajak Tangguhan: Rp33.257.442.719

Jika terjadi peningkatan aset pajak tangguhan sebesar Rp10 miliar:

Jurnal:

Aset Pajak Tangguhan Rp10.000.000.000

 Beban Pajak Penghasilan (Laba Rugi) Rp10.000.000.000

Jika ada tambahan liabilitas pajak tangguhan Rp5 miliar:

Jurnal:

Beban Pajak Penghasilan (Laba Rugi) Rp5.000.000.000

 Liabilitas Pajak Tangguhan Rp5.000.000.000

3. Total Beban Pajak dalam Laba Rugi

Beban pajak tahun 2023 yang tercatat = Rp401.598.582.016.

Itu adalah kombinasi dari:

- Pajak kini (utang pajak)
- Pajak tangguhan (aset/liabilitas tangguhan)

Sehingga laporan laba rugi menyajikan total beban pajak = Rp401,6 miliar.

Dengan penerapan yang konsisten terhadap prinsip akuntansi pajak serta ketaatan dalam membayar PPh 25, dapat disimpulkan bahwa PT Perkebunan Nusantara IV telah menjalankan perlakuan PPh Badan secara efektif. Hal ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku, tetapi juga meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak perusahaan secara keseluruhan, mengurangi risiko sanksi pajak, serta meningkatkan kualitas informasi keuangan yang dapat diandalkan oleh manajemen dan pemangku kepentingan.

4.2. Pembahasan

4.2.1 Perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara IV

Berdasarkan data penelitian yang didapatkan peneliti didapatkan hasil bahwa PT Perkebunan Nusantara IV telah melakukan perencanaan pajak namun belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari keputusan perusahaan dalam mengakui pendapatannya.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) telah melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai bagian dari strategi pengelolaan keuangan perusahaan. Perencanaan pajak yang dilakukan bertujuan untuk meminimalkan beban pajak secara legal (*tax avoidance*) tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. PTPN IV memanfaatkan celah-celah perpajakan yang sah, seperti penggunaan penyusutan dipercepat, pengakuan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expense*), serta optimalisasi kredit pajak atas PPh Pasal 23 dan pemanfaatan kompensasi kerugian fiskal.

Beberapa langkah nyata yang diambil oleh PTPN IV dalam perencanaan pajaknya antara lain: mengatur waktu pengakuan pendapatan dan biaya agar sesuai dengan ketentuan fiskal, mengelompokkan aset tetap untuk memperoleh tarif penyusutan yang optimal secara fiskal, serta memastikan bahwa seluruh biaya operasional yang berpotensi menjadi deductible expense didokumentasikan dan dilaporkan secara tepat. Selain itu, perusahaan juga memastikan bahwa setiap transaksi yang berdampak pada kewajiban pajak dikaji terlebih dahulu agar tidak menimbulkan beban pajak yang tidak perlu.

Tabel 4.2. Penerapan Perencanaan Pajak di PT Perkebunan Nusantara IV

No	Strategi Perencanaan Pajak	Contoh Penerapan di PTPN IV	Dampak terhadap Pajak
1	Optimalisasi Penyusutan Aset	Menggunakan metode saldo menurun untuk mesin pabrik kelapa sawit	Beban penyusutan lebih besar di awal → laba kena pajak lebih kecil → pajak lebih rendah
2	Pemanfaatan Insentif Pajak	Memanfaatkan insentif PPh untuk industri hilirisasi sawit (minyak goreng, biodiesel)	Mengurangi beban pajak sekaligus meningkatkan nilai tambah produk
3	Pengelolaan Utang dan Bunga Pinjaman	Menggunakan pembiayaan melalui pinjaman bank agar bunga dapat dijadikan biaya	Beban bunga mengurangi laba kena pajak → efisiensi PPh Badan
4	Pengaturan Persediaan Produk (CPO & Turunan)	Memilih metode FIFO atau Average sesuai kondisi harga pasar	Menyesuaikan HPP untuk mengoptimalkan laba kena pajak
5	Pemanfaatan CSR	Mengalokasikan dana CSR untuk pendidikan, kesehatan, lingkungan yang diakui sebagai biaya	Biaya CSR dapat mengurangi penghasilan kena pajak → beban pajak lebih kecil

Sumber : PT Perkebunan Nusantara IV (diolah)

Jadi, perencanaan pajak yang dilakukan PTPN IV lebih ke arah mengatur waktu pengakuan biaya dan pendapatan, memilih metode akuntansi yang sesuai, serta memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah, sehingga pajak terutang lebih efisien tanpa melanggar hukum.

Dengan penerapan perencanaan pajak yang tepat, PT Perkebunan Nusantara IV sejalan dengan pendapat Riyanto dan Krisnawati (2020) yang menyatakan bahwa strategi pengelolaan pajak tidak hanya sebatas kepatuhan administratif, tetapi juga mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang sistematis agar beban pajak lebih efisien serta meminimalkan potensi koreksi dari otoritas pajak dan mampu meningkatkan efektivitas perpajakan, yakni tercapainya tujuan fiskal perusahaan dengan biaya yang efisien. Hal ini terlihat

dari penurunan beban pajak efektif (*Effective Tax Rate/ETR*) dari tahun ke tahun serta minimnya dalam pemeriksaan pajak oleh otoritas. Keberhasilan strategi ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan pajak yang baik tidak hanya sebatas pelaporan, tetapi dimulai dari perencanaan dan pengendalian yang sistematis.

4.2.2 Perlakuan Akuntansi Pajak PPh Badan PT Perkebunan Nusantara IV

Berdasarkan hasil penelitian, PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) telah menerapkan perlakuan akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Badan sesuai dengan ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 tentang Pajak Penghasilan. PSAK 46 mengatur mengenai perlakuan akuntansi atas konsekuensi pajak kini dan pajak tangguhan yang timbul akibat perbedaan temporer antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Dalam pelaksanaannya, PTPN IV mengakui, mengukur, dan menyajikan beban pajak kini dan tangguhan secara sistematis dan sesuai standar.

Dalam praktik akuntansinya, Pajak Kini dihitung berdasarkan laba kena pajak (*taxable income*) yang diperoleh dari hasil rekonsiliasi fiskal, yaitu dengan melakukan penyesuaian antara laporan laba rugi komersial dan ketentuan perpajakan. PTPN IV secara konsisten melakukan koreksi fiskal terhadap biaya-biaya yang tidak dapat diakui secara fiskal (*non-deductible expenses*) seperti denda dan sumbangan yang tidak bersifat wajib. Jumlah pajak kini yang terutang dicatat sebagai beban pada laporan laba rugi dan kewajiban pajak pada neraca.

Sementara itu, Pajak Tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang timbul antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut akuntansi dengan dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas tersebut. Contoh umum yang terjadi di PTPN IV adalah perbedaan dalam metode dan tarif penyusutan aset tetap antara

akuntansi fiskal dan akuntansi komersial. Pajak tangguhan tersebut diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan dan dicatat dalam laporan posisi keuangan, yang akan berpengaruh terhadap beban pajak tangguhan dalam laporan laba rugi periode berjalan.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian PT Perkebunan Nusantara IV tahun 2023, perlakuan akuntansi pajak penghasilan badan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan. Perusahaan mengakui dua komponen utama, yaitu pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*). Pajak kini diukur berdasarkan laba kena pajak yang dihitung sesuai peraturan perpajakan, kemudian disajikan sebagai utang pajak penghasilan dalam laporan posisi keuangan. Pada tahun 2023, PTPN IV mencatat utang pajak penghasilan sebesar Rp127.478.212.168, yang diakui melalui jurnal beban pajak penghasilan pada laporan laba rugi.

Selain itu, PTPN IV juga mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan sebagai akibat dari perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal. Perbedaan ini antara lain berasal dari perbedaan metode penyusutan, pengakuan cadangan kerugian piutang, serta kewajiban imbalan kerja karyawan. Pada tahun 2023, perusahaan mencatat aset pajak tangguhan sebesar Rp340.873.296.232 dan liabilitas pajak tangguhan sebesar Rp33.257.442.719. Keberadaan aset pajak tangguhan tersebut memberikan manfaat berupa pengurang beban pajak di masa mendatang, sedangkan liabilitas pajak tangguhan akan menambah beban pajak ketika perbedaan temporer tersebut berbalik.

Secara keseluruhan, beban pajak penghasilan yang diakui perusahaan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp401.598.582.016. Beban ini merupakan gabungan

dari pajak kini dan pajak tangguhan, yang disajikan dalam laporan laba rugi sebagai pengurang laba sebelum pajak. Dengan demikian, perlakuan akuntansi pajak penghasilan di PTPN IV telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dan menggambarkan keterkaitan antara laba akuntansi, laba fiskal, serta kewajiban perpajakan perusahaan.

Perlakuan akuntansi pajak yang dilakukan PTPN IV mendukung prinsip *matching cost and revenue*, di mana beban pajak dicocokkan dengan penghasilan yang relevan dalam periode yang sama. Hal ini menghasilkan informasi keuangan yang lebih representatif dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan manajemen dan pemangku kepentingan. Selain itu, pencatatan pajak tangguhan memberikan gambaran mengenai dampak fiskal jangka panjang dari kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan.

Dengan penerapan PSAK 46 secara tepat dan konsisten, PT Perkebunan Nusantara IV menunjukkan kepatuhan akuntansi dan perpajakan yang tinggi, serta meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang transparan dan dapat diaudit. Hal ini tidak hanya meminimalkan risiko pemeriksaan pajak dan sanksi, tetapi juga memperkuat tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) Siregar, (2020). Oleh karena itu, perlakuan akuntansi pajak yang baik menjadi salah satu indikator efektivitas manajemen perpajakan di PTPN IV.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan tersebut maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PT Perkebunan Nusantara IV telah melaksanakan perencanaan pajak secara legal dan strategis dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku, seperti optimalisasi penyusutan aset, pemanfaatan insentif pajak, pengelolaan utang dan bunga pinjaman, pengaturan persediaan produk (cpo & turunan dan pemanfaatan csr).
2. Perencanaan pajak yang dilakukan PTPN IV lebih ke arah mengatur waktu pengakuan biaya dan pendapatan, memilih metode akuntansi yang sesuai, serta memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah, sehingga pajak terutang lebih efisien tanpa melanggar hukum.
3. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian PT Perkebunan Nusantara IV, perlakuan akuntansi pajak penghasilan badan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan. Perusahaan mengakui dua komponen utama, yaitu pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*). Pajak kini diukur berdasarkan laba kena pajak yang dihitung sesuai peraturan perpajakan, kemudian disajikan sebagai utang pajak penghasilan dalam laporan posisi keuangan.
4. Penerapan perencanaan pajak dan perlakuan akuntansi PPh Badan terbukti meningkatkan efektivitas pada tahun 2020–2022 dibanding 2019, terlihat

dari naiknya TRR dari 0.39 menjadi 0.76. Ini berarti setiap Rp1 laba sebelum pajak, perusahaan dapat mempertahankan lebih banyak laba bersih setelah pajak.

5.2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan yaitu :

1. Variabel Perencanaan Pajak, PT Perkebunan Nusantara IV disarankan untuk terus mengembangkan ⁶² perencanaan pajak berbasis analisis risiko dan potensi insentif perpajakan terbaru, seperti super tax deduction untuk kegiatan riset atau pelatihan. Selain itu, perusahaan dapat lebih aktif berkoordinasi dengan konsultan pajak dan melakukan kajian rutin atas perubahan regulasi perpajakan, guna memastikan bahwa strategi tax planning yang diterapkan tetap relevan, efektif, dan sesuai peraturan yang berlaku.
2. Variabel Perlakuan Akuntansi Pajak PPh Badan, Perusahaan diharapkan untuk terus memperkuat penerapan PSAK 46 dengan memperhatikan dokumentasi atas perbedaan temporer dan tetap menjaga transparansi pelaporan pajak tangguhan. Pelatihan berkala bagi staf akuntansi dan perpajakan juga penting dilakukan agar mampu memahami dinamika standar akuntansi pajak yang terus berkembang, sekaligus meminimalisir kesalahan pencatatan yang dapat berdampak pada audit fiskal maupun kualitas laporan keuangan.
3. Variabel Efektivitas Perpajakan, PT Perkebunan Nusantara IV perlu terus memantau dan mengevaluasi indikator efektivitas perpajakan seperti Effective Tax Rate (ETR), tingkat kepatuhan pelaporan SPT, dan

ketepatan waktu pembayaran pajak. Selain itu, integrasi sistem pelaporan pajak berbasis teknologi informasi dapat ditingkatkan agar pelaporan lebih efisien dan akurat. Evaluasi efektivitas juga sebaiknya menjadi bagian dari audit internal secara berkala agar pengelolaan pajak mendukung tujuan bisnis jangka panjang secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2012). *Praktikum audit seri 2*. Penerbit Salemba.
- Ammy, B. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 173–183.
- Chairil Anwar Pohan, M. (2014). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis (Edisi Revisi)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Dahrani, D, & Ramadhan, W. (2021). Pengaruh Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 9(1), 9–14.
- Dewanti, F. R., & Widajantie, T. D. (2024). Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Bentuk Efisiensi Pajak Secara Sah Sebagai Langkah Preventif Pemeriksaan Pajak SP2DK. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(4), 10799–10808.
- Hanum, Z. (2017). *Akuntansi Perpajakan* (1st ed.). Perdana Publishing.
- Hanum, Z., & Ultari, W. (2019). Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Reklame. *Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu “ Inovasi Produk Penelitian Pengabdian Masyarakat & Tantangan Era Revolusi 4.0 Industri ”*, 2, 342–358
- Hapsari, T. N., Syakira, G., Christina, E., Daffa, M., Ihsan, A., & Wijaya, S. (2023). Analisis Strategi Manajemen Perpajakan Pada Jenis Usaha Ekspedisi: Studi Kasus Pada PT DEF. *Akuntansiku*, 2(2), 83–92.
- Harun. N. (2012). *Dasar- Dasar Pajak Terapan*. Unpad.
- Herwanto, T. A., Tinangon, J. J., & Budiarso, N. S. (2021). Analisis penerapan tax planning dalam upaya efisiensi beban pajak penghasilan (studi pada PT. Pasifik Petra Indonesia). *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 12(2), 235–251.
- Horne & Wachowicz. (2011). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Indeks.
- IAI. (2007). *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat.
- Kenju, B. S., Elim, I., & Pusung, R. J. (2019). Analisis Perencanaan Pajak Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada Pt. Sinar Cipta Persada Sejati.

Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 14(4).

- Lestari, P. F. P. (2024). Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Kewajiban Pembayaran Pajak pada PT Sanshiro Harapan Makmur Kab. Bogor. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 11824–11840.
- Mardiasmo. (2016a). *Perpajakan*. Andi Offset.
- Mardiasmo. (2016b). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Andi.
- Pane, R., & Harahap, R. U. (2021). *Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Terutang Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Binjai*. UMSU.
- Putri, C. P. R., & Suandy, E. (2015). Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 1(01), 1–14.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Ritonga, P. (2017). Analisis Perencanaan Pajak melalui Metode Penyusutan dan Revaluasi Asset Tetap untuk Meminimalkan Beban Pajak pada PT. TASPEN (Persero) Cabang Utama Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 17(1).
- Ritonga, P., & Ridho Rizky, M. (2021). *Pengaruh Tax Planning Terhadap Penghematan Beban Pajak Pph 21 badan Di Kpp Pratama Medan Timur*. UMSU
- Riyanto, & Krisnawati. (2020). Strategi pengelolaan pajak dalam meningkatkan efektivitas perpajakan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(2), 145–156.
- Robert Ang. (2014). *Manajemen Investasi dan Portofolio*. Elex Media Komputindo.
- Roslita, E. (2020). Pengaruh Pajak, Profitabilitas, Leverage, dan Kualitas Audit terhadap Penetapan Transfer Pricing. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 23(3), 268–274.
- Siregar, M. A. A. (2020). *Analisis penerapan PSAK No. 46 atas pajak penghasilan badan pada laporan keuangan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara]. UMSU Repository.
- Soemitro, R. (2012). *Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan*. Bandung: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian*. Alfabeta.

- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif. In *Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D*.
- Telaumbanua, A., & Sudjiman, L. S. (2021). Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Laba Perusahaan pada PT Sari Enesis Indah Tahun 2017-2020. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 60–68.
- Waluyo. (2014). *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat.
- Waluyo. (2016). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Yasa, G. W., & Widana, I. (2013). Perataan laba serta faktor-faktor yang mempengaruhinya di bursa efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 3(2), 297–317.



UMSU
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : NURUL MAWADDAH JUNARDI
NPM : 1905170297
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK DAN PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK PPH BADAN DALAM MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PERPAJAKAN PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV

Tanggal	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
BAB 1	- The Uham Suta oleh Ky. Fugm,		
BAB 2	- + teori by Ryzel		
BAB 3			
Daftar Pustaka	June Atals - Ruzel Daftar Pustaka		
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian			
Persetujuan Seminar Proposal	Mr. June 2/125		

Medan, November 2024

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si)

Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 1, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/25/01/2023

Kepada Yth.
 Ketua Program Studi Akuntansi
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 Medan

Medan, 25/01/2023

Dengan hormat,
 Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nurul Mawaddah Junardi
 NPM : 1905170297
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Rendahnya pengetahuan dan wawasan wajib pajak atas kewajiban perpajakan dalam melaporkan pajaknya

Rencana Judul : 1. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak dan Perlakuan Akuntansi Pajak PPh Badan Dalam Meningkatkan Efektifitas perpajakan Pada PT Perkebunan Nusantara IV.
 2. Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap.
 3. Analisis Penerapan Akuntansi PPh Pasal 23

Objek/Lokasi Penelitian : PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
 Pemohon

(Nurul Mawaddah Junardi)

UNIVERSITAS
SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20218

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

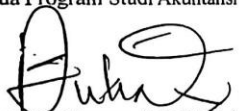
Nomor Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/25/01/2023

Nama Mahasiswa	: Nurul Mawaddah Junardi
NPM	: 1905170297
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul	: 25/01/2023
Nama Dosen pembimbing ¹⁾	: Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si (04 Februari 2023)

Judul Disetujui²⁾

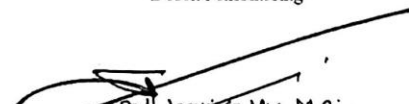
ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK DAN
PELAKSIAN AKUNTANSI PAJAK PRH BADAN
DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PERPAJAKAN
PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi


(Dr. Zulfa Hanum, S.E., M.Si.)

Medan, 08, November 2022

Dosen Pembimbing


(Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si.)

Lampiran:

¹⁾ Ditanda oleh Pimpinan Program Studi

²⁾ Ditanda oleh Dosen Pembimbing

~~Hasil disetujui~~ oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembar ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 28 - Mei - 2025

kan
Ekonomi
madiyah Sumatera Utara



mu'alaikum Wr.Wb

g bertanda tangan dibawah ini :

ngkap :

N	U	R	U	L	M	A	W	A	D	D	A	H	J	U	N	A	R	D	I
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

:

1	9	0	5	1	7	0	2	9	7										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

lgl Lahir :

M	E	D	A	N	1	1	N	O	V	E	M	B	E	R					
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

Studi : Akuntansi

lasisw :

J	L	K	A	R	Y	A	B	A	K	T	I	N	O	6					
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

enelitian:

P	T	P	E	R	K	E	B	U	N	A	N	N	U	S	A	N	T	A	R	A
I	V																			

enelitian :

J	L	L	E	T	J	E	N	S	U	P	R	A	P	T	O	N	O	2	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

lampirkan syarat-syarat lain :

i SPP tahap berjalan

permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :
Ketua jurusan / Sekretaris

Wassalam
Pemohon



(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulvia Harun, SE, M.Si)



(Nurul Mawaddah Junardi)



UMSU
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini Kamis, 12 Juni 2025 telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

: Nurul Mawaddah Junardi
 : 1905170297
at / Tgl.Lahir : Medan, 11 November 2001
at Rumah : Jln. Karya Bakti No. 6 Medan
Proposal : Analisis Penerapan Perencanaan Pajak dan Perlakuan Akuntansi Perpajakan PPh Badan Dalam Meningkatkan Efektivitas Perpajakan Pada PT. Perkebunan Nusantara IV

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
	latar belakang masalah, identifikasi masalah
	teori pendukung
	uraian penelitian
nyaya	Sistematisasi penulisan kembali ke jurnal Perten Arit Umar
mpulan	☐ Lulus ☐ Tidak Lulus

Medan, 12 Juni 2025

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA

Pembanding

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

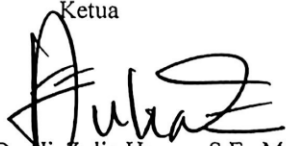
dan hasil Seminar Proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Kamis, 12*
 menerangkan bahwa:

: Nurul Mawaddah Junardi
 : 1905170297
 Tgl.Lahir : Medan, 11 November 2001
 Rumah : Jln. Karya Bakti No. 6 Medan
 Proposal : Analisis Penerapan Perencanaan Pajak dan Perlakuan Akuntansi Perpajakan
 PPh Badan Dalam Meningkatkan Efektivitas Perpajakan Pada PT.
 Perkebunan Nusantara IV

dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi / Jurnal Ilmiah
 Pembimbing : *Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA*

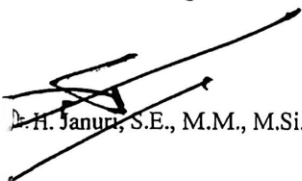
Medan, 12 Juni 2025

TIM SEMINAR

Ketua

 a. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris

 Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

 Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA

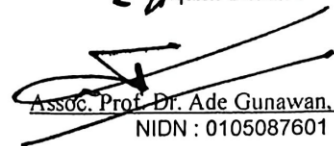
Pembanding

 Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Diketahui / Disetujui

a.n.Dekan

akil Dekan I


 Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si
 NIDN : 0105087601



Nomor : 412/SDM/X/025263/IV/2025

Medan, 2 Juni/ 2025

Lamp :

Hal : IZIN RISET SARJANA

Kepada Yth :

DEKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

JL. KAPTEN MUCHTAR BASRI NO.3 GLUGUR DARAT II, KEC. MEDAN TIMUR, KOTA MEDAN, SUMATERA UTARA

MEDAN

DI - MEDAN

Membalas surat saudara/i nomor 1718/II.3-AU/UMSU-05/F/2025 tanggal : 28 Mei 2025, Mahasiswa/Siswa/i EKONOMI DAN BISNIS Jurusan AKUNTANSI atas nama :

No.	Nama	NPM	Program Studi / Judul
1.	NURUL MAWADDAH JUNARDI	1905170297	ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK DAN PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK PPH BADAN DALAM MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PERPAJAKAN PADA PTPN IV

Dilizinkan untuk melakukan RISET di Regional II PT Perkebunan Nusantara IV sebagai berikut :

Tempat : REGION OFFICE REGIONAL II

Bagian / Bidang : AKUNTANSI DAN KEUANGAN

Terhitung mulai tgl. : 2 Juni 2025 s/d 2 Agustus 2025

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan disampaikan sebagai berikut :

1. Berperilaku sopan, mengikuti dan mematuhi seluruh aturan yang berlaku di Perusahaan, selama proses Magang/Riset berlangsung.
2. Menjaga kerahasiaan data dan nama baik perusahaan serta semua data yang digunakan hanya untuk kepentingan ilmiah pendidikan.
3. Seluruh biaya yang timbul atas pelaksanaan Magang/Riset ini menjadi tanggung jawab pribadi peserta.
4. Menggunakan pakaian yang sopan & rapi saat melakukan kunjungan ke lingkungan kerja Regional II PT Perkebunan Nusantara IV.
5. Apabila melanggar peraturan yang berlaku, maka Regional II PT Perkebunan Nusantara IV berhak untuk membatalkan proses Magang/Riset dan tidak mengeluarkan surat keterangan.

GM/Manajer/Kepala Bagian yang menerima tembusan surat ini agar dapat membantu segala sesuatunya yang berkaitan dengan keperluan tersebut diatas, serta menjaga kerahasiaan data perusahaan.
Demikian disampaikan.

REGIONAL II PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV
Bagian SDM & Sistem Manajemen



Hwin Dwi Putera
Kepala Bagian

Tembusan :

- REGION OFFICE REGIONAL II AKUNTANSI DAN KEUANGAN

- Mahasiswa/Siswa Ybs (no Hp : 085834344875)



JMSU
Jadid | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PISIPINAS PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 0828/UM/PT/2009/PT/06/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baeri No. 3 Medan 20230 Telp. (061) 6622400 - 6622467 Foz. (061) 6622474 - 6622490
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / TUGAS AKHIR MAHASISWA**

NOMOR : 2408/TGS/IL.3-AU/UMSU-05/F/2024

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
Persetujuan permohonan judul penelitian Tugas Akhir dari Ketua / Sekretaris :
Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 02 Agustus 2024

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Nurul Mawaddah Junardi
N P M : 1905170297
Semester : XI (Sebelas)
Program Studi : Akuntansi
Judul Tugas Akhir : Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan
Pelaporan Keuangan Pada PT. Maha Akbar Sejahtera

Dosen Pembimbing : **Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA**

Dengan demikian di izinkan menulis Tugas Akhir dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir
3. **Tugas Akhir dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 17 September 2025**
4. Revisi Judul

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 14 Rabi'ul Awwal 1446 H
17 September 2024 M



Tembusan :
1. Peringgal


Dekan
Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502



Medan, 6 September 2025

Nomor : 1121/SDM/X/0252631/2025

Tempat :

Tgl : SELESAI RISET

Kepada Yth :

DEKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

JL KAPTEN MUCHTAR BASRI NO.3 GLUGUR DARAT II, KEC. MEDAN TIMUR., KOTA MEDAN, SUMATERA UTARA

MEDAN

Di - MEDAN

Wembalas surat saudara/i nomor 2733/11.3-AU/UMSU-05/F/2025, tanggal : 4 September 2025, Mahasiswa/Siswa/i EKONOMI DAN
SISNIIS Jurusan AKUNTANSI atas nama :

No.	Nama	NPM	Program Studi / Judul
1.	NURUL MAWADDAH JUNARDI	1905170297	ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK DAN PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK PPH BADAN DALAM MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PERPAJAKAN PADA PTPN IV

Tujuan melakukan RISET di Regional II PT Perkebunan Nusantara IV sebagai berikut : Tempat

: REGION OFFICE REGIONAL II

Bagian / Bidang : AKUNTANSI DAN KEUANGAN

Perhitungan mulai tgl. : 2 Juni 2025 s/d 2 Agustus 2025

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan disampaikan sebagai berikut :

- 1. Berperilaku sopan, mengikuti dan mematuhi seluruh aturan yang berlaku di Perusahaan, selama proses Magang/Riset berlangsung.
- 2. Menjaga kerahasiaan data dan nama baik perusahaan serta semua data yang digunakan hanya untuk kepentingan ilmiah pendidikan.
- 3. Seluruh biaya yang timbul atas pelaksanaan Magang/Riset ini menjadi tanggung jawab pribadi peserta.
- 4. Menggunakan pakaian yang sopan & rapi saat melakukan kunjungan ke lingkungan kerja Regional II PT Perkebunan Nusantara IV.
- 5. Apabila melanggar peraturan yang berlaku, maka Regional II PT Perkebunan Nusantara IV berhak untuk membatalkan proses Magang/Riset dan tidak mengeluarkan surat keterangan.
- 6. Manajer/Kepala Bagian yang menerima tembusan surat ini agar dapat membantu segala sesuatunya yang berkaitan dengan keperluan tersebut diatas, serta menjaga kerahasiaan data perusahaan.
- 7. Demikian disampaikan.

REGIONAL II PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV
Bagian SDM & Sistem Manajemen



Hwin Dwi Putera
Kepala Bagian

Tembusan :
REGIONAL OFFICE REGIONAL II AKUNTANSI DAN KEUANGAN
Mahasiswa/Siswa Ybs (no Hp : 085834344875)



KEHIDUPAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1745/K/SAM-PT/Ak.P/PT/2024
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Nomor : 2733/IL.3-AU/UMSU-05/F/2025
 Lamp. :
 Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 12 Rabi'ul Awwal 1447 H
 04 September 2025 M

Kepada Yth.
 Bapak/ Ibu Pimpinan
 PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II
 Jl. Letjen Suprpto No. 2 Medan
 Di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Tugas Akhir pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Nurul Mawaddah Junardi
 N P M : 1905170297
 Semester : X (Eks)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Tugas Akhir : Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Dan Perlakuan Akuntansi Pajak PPH Badan Dalam Meningkatkan Efektifitas Perpajakan Pada PT Perkebunan Nusantara IV

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
 1. Pertinggal

Dekan

Dr. H. Jamri, SE., MM., M.Si., CMA
 NIDN : 0109086502

